



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGARAAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai salah satu legalitas usaha di bidang perdagangan perlu diberikan kemudahan;
- b. bahwa ketentuan pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan, perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);



3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);



13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1467);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3113) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3806);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1986 Seri D Nomor 4);



22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERDANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah berbentuk Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Belitung.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba.
10. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan



atau organisasi yang sejenis, lembaga, serta bentuk badan usaha lainnya.

11. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SP SIUP adalah formulir permohonan izin yang harus diisi oleh perusahaan, yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/ Menengah/ Besar.
12. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
13. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik/ Penanggung jawab, Modal dan Kekayaan Bersih, Bidang Usaha, Jenis Barang/ Jasa Dagangan Utama.
14. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya
15. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaanyang menunjuk untuk melakukan suatu kegiatan dan/ atau pengurusan sesuai wewenang yang diberikan.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penertbitan dan pendaftaran ulang SIUP Kecil/ Menengah/ Besar oleh Pemerintah Kabupaten kepada perusahaan atau badan usaha, untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
19. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.



23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

PERIZINAN

Bagian Pertama

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah; dan
 - c. SIUP Besar.

Pasal 3

- (1) SIUP Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, wajib dimiliki oleh Perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) SIUP Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, wajib dimiliki oleh Perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, wajib dimiliki oleh Perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.



Pasal 4

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikecualikan terhadap :
 - a. Cabang Perusahaan atau Perwakilan Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan mempergunakan SIUP Perusahaan Pusat;
 - b. Perusahaan Kecil perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan;
 - 2) diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/ kerabat dekat.
 - c. Pedagang Keliling, Pedagang Asongan, Pedagang Pinggir Jalan atau Pedagang Kaki Lima.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Perusahaan yang telah memiliki SIUP dilarang melakukan kegiatan :
 - a. yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/ atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum dalam SIUP;
 - b. menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*maney game*);
 - c. perdagangan barang dan/ atau jasa dengan sistem penjualan langsung langsung (*single level marketing* atau *multi level marketing*);
 - d. perdagangan Jasa Survey; dan
 - e. Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (2) Pedagang Besar (*Wholesaler*) dilarang melakukan kegiatan sebagai Pedagang Pengecer (*Retailer*) dan Pedagang Informal.

Pasal 6

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Penanggung Jawab/ Direktur Utama/ Pemilik Perusahaan yang berkewarganegaraan Indonesia atas nama Perusahaan.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanam modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 7



- (1) SIUP berlaku selama Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang selama setiap 5 (lima) tahun di tempat diterbitkannya SIUP.

Bagian Kedua
Kewenangan

Pasal 8

- (1) Kewenangan penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berada pada Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan atau Pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Ketiga
Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan SIUP

Pasal 9

- (1) SP-SIUP diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan mengisi formulir SP-SIUP Model A-1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A dan membuat surat pernyataan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) SP-SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk baru/ daftar ulang/ perubahan harus ditandatangani oleh Pemilik/ Direktur Utama/ Penanggung Jawab Perusahaan.
- (3) Dalam hal pengurusan untuk mendapatkan SIUP dilakukan Pihak Ketiga, wajib melampirkan surat kuasa yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pemilik/ Direktur Utama/ Penanggung Jawab Perusahaan.

Pasal 10

- (1) SP-SIUP baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas :
 1. fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (bila ada);
 2. fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Departemen yang bertanggungjawab di bidang hukum;



3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/ Penanggung Jawab Perusahaan;
 4. fotokopi NPWP Perusahaan setempat;
 5. Surat Pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan; dan
 6. foto Direktur Utama atau Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- b. Perusahaan berbadan hukum Koperasi :
1. fotokopi Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan Pengesahan dari instansi berwenang;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus/ Penanggung Jawab Koperasi;
 3. fotokopi NPWP Koperasi;
 4. Surat Pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha koperasi; dan
 5. foto Pengurus atau Penanggung Jawab Koperasi ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- c. Perusahaan yang berbentuk CV dan Firma :
1. fotokopi Surat Akte Pendirian Perusahaan/ Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri ;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab/ Pemilik Perusahaan;
 3. fotokopi NPWP Perusahaan setempat; dan
 4. Surat Pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan; dan
 5. foto Penanggungjawab/ Pemilik Perusahaan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- e. Perusahaan Perorangan :
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/ Penanggung jawab Perusahaan;
 2. fotokopi NPWP Perusahaan setempat;
 3. Surat Pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan; dan
 4. foto Penanggungjawab/ Pemilik Perusahaan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Dalam hal penyampaian fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dan akan



dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan mengenai keabsahannya.

- (3) SP-SIUP daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut :
 - a. SIUP Asli;
 - b. Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas);
 - c. Surat Pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku SP-SIUP daftar ulang.
- (5) Selama persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) tidak terpenuhi maka perusahaan tersebut tidak dizinkan untuk melaksanakan kegiatannya.

Pasal 11

Perusahaan yang dikecualikan untuk memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat mengajukan SP-SIUP kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan :

- a. fotokopi KTP Pemilik/ Penanggung Jawab Perusahaan.
- b. fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Lurah/ Kepala Desa setempat.

Pasal 12

(1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP Model A-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 secara lengkap dan benar, Bupati cq. Kepala Dinas/ Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP dengan menggunakan Formulir Model B sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. warna putih untuk SIUP Kecil;
- b. warna biru untuk SIUP Menengah;
- c. warna kuning untuk SIUP Besar.

(2) Apabila SP-SIUP Model A dinilai belum lengkap dan benar, Bupati cq. Kepala Dinas/ Pejabat Penerbit SIUP membuat surat penolakan pemberian SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP Model A-1, dengan menggunakan Formulir Model C sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



- (3) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Setiap perusahaan yang telah memiliki SIUP selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimasuk dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- (2) Khusus untuk perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan.

Bagian Keempat Penunjukan Pejabat Penerbit SIUP

Pasal 14

Apabila Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP berhalangan selama 5 (lima) hari kerja berurut-turut, Pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk satu Pejabat yang membidangi Perdagangan bertindak untuk dan atas nama pejabat yang bersangkutan untuk menerbitkan SIUP.

Bagian Kelima Pembukaan Kantor Cabang/ Perwakilan Perusahaan

Pasal 15

- (1) Pemilik SIUP atau pengurus Perusahaan yang telah memiliki SIUP yang berkedudukan di luar Kabupaten yang akan membuka Kantor Cabang/ Perwakilan Perusahaan di Kabupaten, wajib melapor secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala Dinas atau Pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. fotokopi SIUP Kantor Pusat Perusahaan yang dilegalisir oleh Pejabat Penerbit SIUP;
 - b. fotokopi dokumen pembukaan Kantor Cabang/ Perwakilan Perusahaan;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat penunjukan sebagai Penanggung Jawab Kantor Cabang/ Perwakilan Perusahaan;
 - d. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (kantor Pusat); dan
 - e. Surat Pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha Kantor Cabang/ Perwakilan Perusahaan.



- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara lengkap dan benar, Kepala Dinas/ Pejabat Penerbit SIUP mencatat/ mendaftarkan dalam Buku Register Pembukaan Kantor Cabang/ Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan, cap stempel pada halaman depan fotokopi SIUP Perusahaan Pusat.
- (4) Fotokopi SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sebagai SIUP bagi Kantor Cabang/ Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di daerah.

Bagian Keenam
Perubahan Perusahaan

Pasal 16

- (1) Setiap perubahan data Perusahaan termasuk perubahan modal, kekayaan bersih, jumlah dan/atau kepemilikan saham, Perusahaan wajib mengajukan SP-SIUP perubahan secara tertulis kepada Kepala Dinas/ Pejabat Penerbit SIUP, paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadi perubahan.
- (2) Terhadap perubahan data Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib mengajukan Surat Permohonan perubahan SIUP Kecil/ Menengah/ Besar dengan mengisi Formulir SP-SIUP Model A, dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut :
 - a. SIUP Asli;
 - b. Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas);
 - c. Data pendukung perubahan; dan
 - d. foto Penanggungjawab/ Pemilik Perusahaan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (2) secara lengkap dan benar, Kepala Dinas/ Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP Perubahan dengan Formulir Model D sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Dalam hal, SIUP hilang, rusak atau tidak terbaca, Perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP secara tertulis kepada Kepala Dinas/ Pejabat Penerbit SIUP untuk memperoleh SIUP Pengganti.



- (2) Permohonan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. SIUP hilang :
 1. melampirkan Surat Keterangan hilang dari kepolisian setempat bagi SIUP yang hilang;
 2. fotokopi SIUP lama (bila ada); dan
 3. foto Penanggungjawab/ Pemilik Perusahaan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
 - b. SIUP rusak :
 1. SIUP asli yang rusak;
 2. foto Penanggungjawab/ Pemilik Perusahaan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas/ Pejabat Penerbit SIUP, menerbitkan SIUP Pengganti, dengan membubuhkan kata 'Pengganti' disebelah kiri atas halaman pertama Formulir SIUP Model B.

Bagian Ketujuh
Pelaporan

Pasal 18

- (1) Pemilik SIUP atau pengurus Perusahaan yang telah memiliki SIUP wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas/ Pejabat Penerbit SIUP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh :
 - a. Pemilik SIUP Kecil dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, setiap 1 (satu) tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya;
 - b. Pemilik SIUP Menengah dan SIUP Besar sebanyak 2 (dua) kali setahun;
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. Laporan Pertama paling lambat setiap tanggal 31 Juli tahun berjalan;
 - b. Laporan Kedua paling lambat setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, disampaikan dengan menggunakan Formulir Model E sebagaimana



tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5) Pemilik SIUP Kecil dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya di bawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan kegiatan perusahaan.

Pasal 19

Pemilik SIUP atau pengurus Perusahaan yang telah memiliki SIUP wajib memberikan laporan dan data/ informasi mengenai pelaksanaan kegiatan usaha, sewaktu-waktu apabila diminta oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

- a. Pemilik SIUP atau pengurus Perusahaan yang telah memiliki SIUP yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas/ Pejabat Penerbit SIUP disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.
- b. Kepala Dinas/ Pejabat Penerbit SIUP yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan dengan menggunakan Formulir Model F, sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas/ Pejabat Penerbit SIUP menyampaikan laporan perkembangan data penerbitan, pencabutan, penutupan Perusahaan dan informasi kegiatan usaha perdagangan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung cq. Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. Laporan Pertama periode Januari – Juni, paling lambat setiap tanggal 31 Juli tahun berjalan;
 - b. Laporan Kedua periode Juli – Desember, paling lambat setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dengan menggunakan Formulir Model G sebagaimana tercantum dalam



Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perdagangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan.

Pasal 23

Obyek Retribusi adalah biaya administrasi dalam pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan

Pasal 24

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 25

Retribusi Izin Usaha Perdagangan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah modal yang disetor dan kekayaan bersih (netto) perusahaan.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 27

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk biaya penyelenggaraan pemberian izin, penertiban, biaya pengendalian dan pengawasan.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 28



- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan, jumlah modal yang disetor dan kekayaan bersih (netto) Perusahaan, berupa :
 - a. penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan baru; dan
 - b. pendaftaran ulang Surat Izin Usaha Perdagangan.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. SIUP Kecil biaya administrasinya Rp. 100.000,-
 - b. SIUP Menengah biaya administrasinya Rp. 150.000,-
 - c. SIUP Besar biaya administrasinya Rp. 300.000,-
- (3) SIUP untuk Pedagang Keliling, Pedagang Asongan, Pedagang Pinggir Jalan atau Pedagang Kaki Lima tidak dikenakan biaya administrasi.
- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 29

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat Izin Usaha Perdagangan yang diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 30

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi.

Pasal 31

Saat pemungutan retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 32

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.



BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 33

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan secara keseluruhan ke rekening Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 34

- (1) Pengeluaran surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

- (1) Pemilik SIUP atau pengurus Perusahaan yang telah memiliki SIUP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Kepala Dinas/ Pejabat penerbit SIUP/ Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pengiriman oleh Kepala Dinas/



Pejabat penerbit SIUP/ Pejabat yang ditunjuk, dengan mengeluarkan Surat peringatan Tertulis Model H, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

- (1) Pemilik SIUP atau pengurus Perusahaan yang telah memiliki SIUP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas/ Pejabat penerbit SIUP/ Pejabat yang ditunjuk, dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP Model I, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

- (1) Pemilik SIUP atau pengurus Perusahaan yang telah memiliki SIUP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 36 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP.
- (2) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas/ Pejabat penerbit SIUP/ Pejabat yang ditunjuk, dengan mengeluarkan Keputusan Pencabutan SIUP Model J, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-nya tidak dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan terhitung sejak tanggal pencabutan.

Pasal 38

Dalam hal wajib retribusi membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda/ bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya tarif retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau Badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) huruf



b dan huruf c, dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik



memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB XIV

PELAKSANAAN

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan pemberian SIUP dilakukan oleh Dinas yang bertanggung jawab di bidangi perdagangan atau pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
- (2) Pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Daerah ini dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN

Pasal 42

- (1) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-nya, dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas/ Pejabat penerbit SIUP/ Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (2) Kepala Dinas/ Pejabat penerbit SIUP/ Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan-alasan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, SIUP yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.

Pasal 43

Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang mempunyai kekhususan atau profesi seperti Perdagangan Jasa Survey, Penjualan Langsung (*Dirrect Selling*), Pasar Modern, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya, wajib memiliki izin usaha khusus yang diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain.



BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar, yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku selama perusahaan menjalankan usaha perdagangan, dengan ketentuan wajib disesuaikan dan didaftar ulang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan penerbitan SIUP berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Perusahaan yang telah mengajukan permohonan untuk memiliki SIUP yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan kembali permohonan baru kepada Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2001 Nomor 21), dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 29 Oktober 2008

Pj. BUPATI BELITUNG,

Cap/Ttd.

HARYONO MOELYO

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 29 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

Cap/Ttd.

M U L G A N I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2008 NOMOR 8



LAMPIRAN I.A
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 8 TAHUN 2008
TANGGAL : 29 Oktober 2008

Model A.1

Diisi oleh Pemohon

SURAT PERMOHONAN
SURAT IZIN USAHA PARDAGANGAN (KECIL/ MENENGAH/ BESAR *)

Diisi/ diketik dengan huruf cetak

Kepada
Yth. Bupati Belitung
Cq. Kepala Dinas/ Kantor
di
Tanjungpandan.

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No./M-DAG/PER/.../2007, jo. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor ... Tahun 2008.

1. Permohonan SIUP Baru *)

2. Permohonan Pendaftaran Ulang,
Perubahan SIUP *)

- 1. Nama :
- 2. Alamat tempat tinggal :
- 3. Tempat/tanggal lahir :/.....
- 4. Nomor Telp/Fax. :
- 5. Nomor KTP/Paspor :/.....
- 6. Kewarganegaraan :

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Alamat Perusahaan :
- 3. Nomor Telp/Fax. :
- 4. Propinsi :
- 5. Kabupaten/Kota/Kotamadya :
- 6. Kecamatan :
- 7. Kelurahan/Desa :
- 8. Status : PMA/PMDN/Lain-lain**)
- 9. Kode Pos :

Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas/Kopersasi/CV/Firma**)

- 1. Akta Pendirian
 - a. Nomor & Tgl Akta :
 - b. Nomor & Tgl Pengesahan :
- 2. Akta Perubahan
 - a. Nomor & Tgl Akta :
 - b. Nomor & Tgl Pengesahan :



1. Modal dan Nilai kekayaan Bersih Perusahaan, (tidak Termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) :
2. Saham (khusus untuk penanam modal asing)
 - a. Total Nilai Saham :
 - b. Komposisi Kepemilikan Saham
 - Nasional : %
 - Asing : %

1. Kelembagaan :
2. Kegiatan usaha (KLBI 5 Digit) :
3. Barang/Jasa dagangan utama :

Demikian Surat Permohonan SIUP ini, kami buat dan isi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data dan atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut SIUP yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Nama dan Tanda tangan
Pemilik/Pengurus/Penangjawab
Perusahaan perdagangan **)

Cap perusahaan dan materai cukup
.....

Catatan :

- *) *beri tanda salah satu*
- **) *coret yang tidak perlu*

Pj. BUPATI BELITUNG,

Cap/Ttd.

HARYONO MOELYO



LAMPIRAN I.B
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 8 TAHUN 2008
TANGGAL : 29 Oktober 2008

Model A.2

Diisi oleh Pemohon

CONTOH SURAT PERNYATAAN :

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
.....

dengan ini menyatakan bahwa kantor perusahaan beralamat/berdomisili sebagaimana yang telah kami nyatakan diatas adalah benar adanya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan SIUP perusahaan yang telah diterbitkan untuk dibatalkan dan dicabut.

Tempat, tanggal

Tanda tangan diatas

Materai secukupnya

Nama & Jabatan

Pj. BUPATI BELITUNG,

Cap/Ttd.

HARYONO MOELYO



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 8 TAHUN 2008
TANGGAL : 29 Oktober 2008

Model B
Lembar 1

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DINAS/ KANTOR Jalan TANJUNGPANDAN</p>
<p>SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN NOMOR :</p>	

NAMA PERUSAHAAN :	
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN :	
ALAMAT PERUSAHAAN :	
NOMOR TELEPON :	FAX :
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN) :	
KELEMBAGAAN :	
KEGIATAN USAHA (KLBI) :	
BARANG/JASA DAGANGAN : UTAMA	
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIN DIDAFTR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI	



Diterbitkan di Tanjungpandan
Pada tanggal

a.n. BUPATI BELITUNG
KEPALA DINAS/ PEJABAT PENERBIT SIUP

(.....)
NIP.



<p>1. Telah dilakukan pendaftaran ulang Untuk s/d tanggal..... Tanjungpandan.....</p> <p>a.n. BUPATI BELITUNG KEPALA DINAS/ PEJABAT PENERBIT SIUP</p> <p>(.....) NIP.</p>	<p>2. Telah dilakukan pendaftaran ulang Untuk s/d tanggal..... Tanjungpandan.....</p> <p>a.n. BUPATI BELITUNG KEPALA DINAS/ PEJABAT PENERBIT SIUP</p> <p>(.....) NIP.</p>
<p>3. Telah dilakukan pendaftaran ulang Untuk s/d tanggal..... Tanjungpandan.....</p> <p>a.n. BUPATI BELITUNG KEPALA DINAS/ PEJABAT PENERBIT SIUP</p> <p>(.....) NIP.</p>	<p>4. Telah dilakukan pendaftaran ulang Untuk s/d tanggal..... Tanjungpandan.....</p> <p>a.n. BUPATI BELITUNG KEPALA DINAS/ PEJABAT PENERBIT SIUP</p> <p>(.....) NIP.</p>

Pj. BUPATI BELITUNG,

Cap/Ttd.

HARYONO MOELYO



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 8 TAHUN 2008
TANGGAL : 29 Oktober 2008

Model C



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS/ KANTOR
Jalan
TANJUNGPANDAN

Tanjungpandan,200.....
Kepada Yth.
Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan SIUP di -
.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan Saudara dengan SP-SIUP Nomor..... tanggal..... atas nama (Perusahaan) ternyata belum lengkap dan benar sehingga tidak dapat diproses untuk penerbitan SIUP.

Kekurangan dimaksud adalah :

1.
2.
3.
4.

Apabila Saudara tetap berkeinginan untuk memiliki SIUP maka Saudara harus melengkapi kekurangan tersebut di atas dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dikeluarkan surat penolakan ini.

Demikian, untuk menjadi perhatian saudara.

KEPALA DINAS/ PEJABAT PENERBIT SIUP

(.....)
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Belitung (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Perindagkop-UKM Prov. Kepulauan Bangka Belitung

Pj. BUPATI BELITUNG,

Cap/Ttd.

HARYONO MOELYO



LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 8 TAHUN 2008
TANGGAL : 29 Oktober 2008

Model D



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS/ KANTOR
Jalan
TANJUNGPANDAN

Tanjungpandan,200.....
Kepada Yth.
Nomor :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Perubahan Data di -
SIUP Kecil/ Menengah/ Besar

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor..... tanggal..... perihal laporan perubahan Perusahaan atas nama dengan ini kami memberitahukan persetujuan atau perubahan tersebut sebagai berikut :
Data Lama :

.....
Data Baru :

.....
Persetujuan Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUP Kecil/ Menengah/ Besar Nomor tanggal

Demikian, untuk menjadi maklum.

KEPALA DINAS/ PEJABAT PENERBIT SIUP

(.....)
NIP.

- Tembusan :
1. Bupati Belitung (sebagai laporan)
 2. Kepala Dinas Perindagkop-UKM Prov. Kepulauan Bangka Belitung

Pj. BUPATI BELITUNG,

Cap/Ttd.

HARYONO MOELYO



LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 8 TAHUN 2008
TANGGAL : 29 Oktober 2008

Model E

KOP SURAT PERUSAHAAN

		Tanjungpandan,200.....
		Kepada Yth. Bupati Belitung Cq. Kepala Dinas/ Pejabat Penerbit SIUP di - Tanjungpandan.
Nomor :		
Lampiran :		
Perihal :	Laporan Kegiatan <u>Usaha Perusahaan</u>	
1. Nama Perusahaan	:
2. Nomor & Tanggal SIUP	:
3. Kegiatan Usaha (KLBI)	:
4. Omset (Hasil Penjualan Tahunan) :		
a. Tahun berjalan	:
b. Tahun sebelumnya	:
5. Jumlah Tenaga Kerja	:
a. Lokal	:
b. Tenaga Kerja Asing	:
6. Khusus penanam modal :		
a. Dalam Negeri		
- Total aset	:
b. Asing		
1). Total Aset	:
2). Komposisi kepemilikan saham		
- Asing	: %
- Nasional	: %

Demikian, laporan ini kami buat dengan sebenarnya.

**Penanggungjawab
Perusahaan Perdagangan**

(.....)
Pj. BUPATI BELITUNG,

Cap/Ttd.

HARYONO MOELYO



LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 8 TAHUN 2008
TANGGAL : 29 Oktober 2008

Model F



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS/ KANTOR
Jalan
TANJUNGPANDAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS/ PEJABAT PENERBIT SIUP
NOMOR :

TENTANG
PENUTUPAN PERUSAHAAN
KEPALA DINAS/ PEJABAT PENERBIT SIUP

Menimbang : bahwa berhubungan (nama perusahaan) telah menghentikan kegiatan usahanya berdasarkan Surat Perihal laporan penutupan perusahaan, maka dipandang perlu menutup perusahaan tersebut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1467);
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor);

- Memperhatikan : 1.;
2.;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menutup perusahaan tersebut di bawah ini :
- a. Nama Perusahaan :
 - b. Alamat Perusahaan :
 - c. Nama Penanggungjawab :
 - d. Nomor SIUP :
- KEDUA : Dengan ditutupnya Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, harus mengembalikan SIUP-nya kepada Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung yang menerbitkan SIUP.
- KEEMPAT : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 200...

**a.n. BUPATI BELITUNG,
KEPALA DINAS/ PEJABAT PENERBIT SIUP**

(.....)
NIP.

Tembusan Yth:

1. Bupati Belitung (sebagai laporan)
2. Kadin Perindagkop-Ukm Prov. Kep Bangka Belitung
3. Peringgal

Pj. BUPATI BELITUNG,

Cap/Ttd.

HARYONO MOELYO

LAPORAN SEMESTER PERKEMBANGAN PENERBITAN SIUP

No.	Kota/kabupaten	S/D Bulan Yang Lalu				Penambahan			Pengurangan			Jumlah s/d Bulan Laporan				Ket.
		PK	PM	PB	Jumlah	PK	PM	PB	PK	PM	PB	PK	PM	PB	Jumlah	

PEJABAT PENERBIT SIUP

**Pj. BUPATI BELITUNG,
Cap/Ttd.**

HARYONO MOELYO



LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 8 TAHUN 2008
TANGGAL : 29 Oktober 2008

Model H



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS/ KANTOR
Jalan
TANJUNGPANDAN

Tanjungpandan,200.....
Kepada Yth.
Nomor :
Lampiran :
Perihal : Peringatan ke tentang di -
pelaksanaan SIUP Kecil/
Menengah/ Besar

Sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil/ Menengah/ Besar Nomor..... tanggal..... atas nama (Perusahaan), dan setelah diadakan pemeriksaan dan penelitian, bahwa Perusahaan Saudara ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor ... Tahun, antara lain :

1.
2.
3.
4.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara dalam waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat ini sudah memenuhi ketentuan SIUP yang berlaku dan melaporkan kepada kami pada kesempatan pertama.

Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara.

KEPALA DINAS/ PEJABAT PENERBIT SIUP

(.....)
NIP.

Tembusan Yth:

1. Bupati Belitung (sebagai laporan)
2. Kadin Perindagkop-Ukm Prov. Kep Bangka Belitung
3. Peringgal

Pj. BUPATI BELITUNG,

Cap/Ttd.

HARYONO MOELYO



LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 8 TAHUN 2008
TANGGAL : 29 Oktober 2008

Model I



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS/ KONTOR
Jalan
TANJUNGPANDAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS/ PEJABAT PENERBIT SIUP
NOMOR :

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

KEPALA DINAS/ PEJABAT PENERBIT SIUP,

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tercantum dalam SIUP Nomor..... tanggal..... atas nama..... bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan yang beralamat di....., ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga SIUP yang bersangkutan perlu diberhentikan sementara;

- Mengingat :
1. Bedrijfreglementerings ordonnantie 1934 (Stbl.1938 Nomor 86);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1467);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor);

Memperhatikan : 1.
2.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan sementara SIUP Nomortanggal atas nama..... yang bergerak dalam rangka kegiatan usaha perdagangan yang berlokasi di

KEDUA : Dengan diberhentikan sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan terhitung sejak tanggal ditetapkannya pemberhentian sementara SIUP ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 200...

**a.n. BUPATI BELITUNG,
KEPALA DINAS/ PEJABAT PENERBIT SIUP**

(.....)
NIP.

Tembusan Yth:

1. Bupati Belitung (sebagai laporan)
2. Kadin Perindagkop-Ukm Prov. Kep Bangka Belitung
3. Peringgal

Pj. BUPATI BELITUNG,

Cap/Ttd.

HARYONO MOELYO



LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 8 TAHUN 2008
TANGGAL : 29 Oktober 2008

Model J



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS/ KANTOR
Jalan
TANJUNGPANDAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS/ PEJABAT PENERBIT SIUP.....
NOMOR :

TENTANG
PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

KEPALA DINAS/ PEJABAT PENERBIT SIUP.....,

- Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tercantum dalam SIUP Nomor..... tanggal..... atas nama..... bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan yang beralamat di....., ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga SIUP yang bersangkutan perlu dicabut;
- Mengingat : 1. Bedrijfreglementerings ordonnantie 1934 (Stbl.1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1467);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;



9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor);

Memperhatikan : 1.
2.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mencabut SIUP Nomortanggal atas nama..... yang bergerak dalam rangka kegiatan usaha perdaganganyang berlokasi di
- KEDUA : Dengan dicabutnya SIUP sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 200...

a.n. **BUPATI BELITUNG,**
KEPALA DINAS/ PEJABAT PENERBIT SIUP

(.....)
NIP.

Tembusan Yth:

1. Bupati Belitung (sebagai laporan)
2. Kadin Perindagkop-Ukm Prov. Kep Bangka Belitung
3. Peringgal

Pj. BUPATI BELITUNG,

Cap/Ttd.

HARYONO MOELYO